



P U T U S A N

NOMOR: 309/PID.SUS/2016/ PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ASWIN SYAHFITRI Alias ASWIN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Umar No. 100 RT/RW 010/010 Kel. Glugur
Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Drs. H. MOHAMMAD AMRI, SH., dan CHANDRA D. S. M. SITIO, SH., Advokat pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Institute Legal Aid) AN NAHL" berkantor di Jalan Bubu No. 53 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2016 dengan register No. 38/Penk.Pid/2016/PN.Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juni 2016 Nomor 309/Pid.Sus/2016/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 25 Nopember 2015 dalam No. Reg. Perkara. PDM-1499/Ep.2/TP.Lain/11/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Paluh Cingam / Dusun Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan yaitu Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yaitu di Kota Medan, yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Stabat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN, ? setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu wajib memiliki usaha perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, telah ditemukan Exavator beko yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menjelaskan bahwa terhadap areal tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada ijin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan RI. serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan dipinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha, dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN telah melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG) atau setidaknya sejak Nopember 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 2015 saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Exavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan.

- Bahwa HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG berkeinginan memiliki lahan seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang telah dibuka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut disebabkan berdasarkan hasil pengecekan dan informasi dari terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN bahwa lahan tersebut tidak ada masalah serta bukan tanah negara yang dalam hal ini terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan dipercaya untuk melakukan pengurusan ganti rugi hingga sampai kepengolahan sampai kepada pengurusan perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, dalam hal ini terdakwa berusaha agar lahan tersebut tetap dibeli dan diganti rugi oleh saudara HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG sehingga terdakwa dapat pekerjaan yang tetap dalam pengolahan lahan tersebut hingga menghasilkan nantinya walaupun sebenarnya dengan melihat kondisi lahan yang ditumbuhi tanaman mangrove serta masih dibatasi oleh paluh paluh, terdakwa mengetahui bahwa lahan areal tanaman mangrove yang dibatasi oleh paluh-paluh tersebut adalah kawasan hutan, tetapi HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG tidak mengetahui akan hal



kondisi tersebut, peran terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut seluas \pm 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas \pm 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi

- Bahwa terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan tersebut dikuatkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang didalamnya terdakwa bertindak sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari HERMAN als ALIANG dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk didalamnya keabsahan dan legalitas pengurusan perolehan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah HERMAN als ALIANG tawarkan untuk dibeli dan telah jadi dibeli yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prop. Sumut .
- Berdasarkan keterangan saksi ARZINAL LUBIS, SP selaku Kabid Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor Dishutbun Kab. Langkat bahwa sampai dengan saat ini Bupati Langkat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593.674/SK/THN/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pemberian Izin Untuk Pengalihan Hak Atas Tanah Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi di Dusun Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec. Gebang dari PT. Perdana Sakti Gema Lestari Kepada Mohd. RAZALI seluas 200 Ha (dua ratus hektar) tersebut, sehingga pada lahan yang dikerjakan oleh terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN belum pernah dikeluarkan ijin untuk perkebunan oleh Bupati Langkat

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 17 (1) Jo. pasal 46 ayat (1) UU UU RI No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan -----
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Paluh Cingam / Dusun Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan yaitu Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yaitu di Kota Medan, yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Stabat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN, setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha/ kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, telah ditemukan Exavator beko yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menjelaskan bahwa terhadap areal tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan belum ada ijin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan RI. serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan dipinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha, dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN telah melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 309/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn

Halaman 5 dari 21 hal



hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG) atau setidaknya sejak Nopember 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 2015 saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Exavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan.

- Bahwa HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG berkeinginan memiliki lahan seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang telah dibuka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut disebabkan berdasarkan hasil pengecekan dan informasi dari terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN bahwa lahan tersebut tidak ada masalah serta bukan tanah negara yang dalam hal ini terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan dipercaya untuk melakukan pengurusan ganti rugi hingga sampai kepengolahan sampai kepada pengurusan perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, dalam hal ini terdakwa berusaha agar lahan tersebut tetap dibeli dan diganti rugi oleh saudara HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG sehingga terdakwa dapat pekerjaan yang tetap dalam pengolahan lahan tersebut hingga menghasilkan nantinya walaupun sebenarnya dengan melihat kondisi lahan yang ditumbuhi tanaman mangrove serta masih dibatasi oleh paluh paluh, terdakwa mengetahui bahwa lahan areal tanaman mangrove yang dibatasi oleh paluh-paluh tersebut adalah kawasan hutan, tetapi HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG tidak mengetahui akan hal kondisi tersebut, peran terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab.



Langkat Prop Sumut seluas \pm 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya tidaknya seluas \pm 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi

- Bahwa terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan tersebut dikuatkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang didalamnya terdakwa bertindak sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari HERMAN als ALIANG dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk didalamnya keabsahan dan legalitas pengurusan perolehan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah HERMAN als ALIANG tawarkan untuk dibeli dan telah jadi dibeli yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prop. Sumut .
- Bahwa telah dilakukan kegiatan pengamatan, penelitian lapangan, pengambilan sampel tanah oleh ahli dari Fakultas Pertanian pada Universitas Sumatera Utara yakni atas nama Prof. Dr. Ir. ABDUL RAUF, MP atas kegiatan pembukaan Hutan Mangrove yang dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut seluas \pm 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya tidaknya seluas \pm 58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang dalam hal ini untuk mengetahui kerusakan tanah dan kerusakan hutan dan analisa tanah di laboratorium yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- Bahwa dampak negatif akibat kegiatan perambahan/pembukaan hutan mangrove di Dusun Paluh Baru/Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi, yakni menurunkan kemampuan tanah menahan air dari rerata kadar air tanah kering udara sebesar 5,19% pada lahan kontrol (rona awal / masih ditumbuhi hutan mangrove) menjadi hanya 1,87% pada lahan yang sudah dirambah dan ditanami kelapa sawit dan rerata 2,76% pada lahan yang sudah dirambah tetapi masih kosong dan rusaknya Kawasan Hutan Produksi, Terbatas dengan telah ditanami pohon kelapa sawit yang masih baru (transplanting) seluas sekitar 38 hektar, maka pohon hutan mangrove yang terdiri dari



Bakau (Rhizophoraspp), Bakau pada tanah berlumpur (Rhizophoramucronata), kayu Api-api (Avecenniaspp) dan lainnya termasuk pohon anaknya tidak ada lagi di lahan yang dibuka tersebut berganti dengan pohon kelapa sawit muda dan lahan kosong seluas sekitar 20 hektar, maka sangat sulit untuk kembali seperti bentuk semula akibat kerusakan yang sangat fatal, walaupun mungkin itu memerlukan waktu yang sangat lama, demikian pula halnya dengan hutan lindung / hutan alam yang berumur ratusan tahun yang hilang tampaknya sukar untuk pulih kembali dengan demikian Negara R.I mengalami kerugian sebesar Rp 545.263.490.000,- (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa terhadap kegiatan usaha pembukaan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut belum ada mengajukan permohonan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL / UPL dan AMDAL sehingga dalam hal ini kegiatan usaha tersebut belum ada diterbitkan Izin Lingkungan baik atas nama HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG maupun atas nama orang lain atau badan hukum.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 36 (1) Jo. pasal 109 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.-----

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Paluh Cingam / Dusun Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan yaitu Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yaitu di Kota Medan, yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN, ? Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, telah ditemukan Exavator beko yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menjelaskan bahwa terhadap areal tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan belum ada ijin pinjam pakai kawasan dari Kementrian Kehutanan RI. serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan dipinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha, dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN telah melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya tidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG) atau setidaknya tidaknya sejak Nopember 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 2015 saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Exavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 309/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn

Halaman 9 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG berkeinginan memiliki lahan seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang telah dibuka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut disebabkan berdasarkan hasil pengecekan dan informasi dari terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN bahwa lahan tersebut tidak ada masalah serta bukan tanah negara yang dalam hal ini terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan dipercaya untuk melakukan pengurusan ganti rugi hingga sampai pengolahan sampai kepada pengurusan perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, dalam hal ini terdakwa berusaha agar lahan tersebut tetap dibeli dan diganti rugi oleh saudara HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG sehingga terdakwa dapat pekerjaan yang tetap dalam pengolahan lahan tersebut hingga menghasilkan nantinya walaupun sebenarnya dengan melihat kondisi lahan yang ditumbuhi tanaman mangrove serta masih dibatasi oleh paluh paluh, terdakwa mengetahui bahwa lahan areal tanaman mangrove yang dibatasi oleh paluh-paluh tersebut adalah kawasan hutan, tetapi HERMANTO WONG Als HERMAN Als ALIANG tidak mengetahui akan hal kondisi tersebut, peran terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan kerusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Kebang Kab. Langkat Prop Sumut seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi
- Bahwa terdakwa ASWIN SYAHFITRI als ASWIN selaku Pengawas lapangan tersebut dikuatkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang didalamnya terdakwa bertindak sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari HERMAN als ALIANG dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk didalamnya keabsahan dan legalitas pengurusan perolehan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah HERMAN als ALIANG tawarkan untuk dibeli dan telah jadi dibeli yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prop. Sumut .

- Berdasarkan keterangan saksi ARZINAL LUBIS, SP selaku Kabid Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat bahwa sesuai dengan data perizinan yang ada di Kantor Dishutbun Kab. Langkat, tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan An. ALIANG alias HERMAN atau An. ASWIN SYAFITRI untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan Mangrove yang terletak di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara untuk penanaman Kelapa Sawit

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 April 2016 Nomor Reg. Perk: PDM-1499/Ep.2/TP.Lain/11/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan"** sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Alternatif Ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Hitachi warna Orange; Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Komatsu warna Kuning; Dirampas untuk negara



- c. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Cat warna Kuning; Dirampas untuk negara
- d. 1 (satu) unit Meteran warna hijau merek Krisbow KW01-659 100M/330 ft; dirampas untuk dimusnahkan
- e. 2 (dua) jiregen minyak kosong warna biru tua dan hijau tua bekas minyak solar; dirampas untuk dimusnahkan
- f. 1 (satu) unit perahu sampan yang terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan
- g. 1 (satu) bilah parang besi bergagangkan plastik warna merah jambu; dirampas untuk dimusnahkan
- h. Lokasi pembukaan lahan dan lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 64 Ha (enam puluh empat hektar) yang terletak didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Dusun Paluh Baru / Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut sebagaimana dalam surat Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dimiliki oleh HERMANTO WONG als HERMAN als ALIANG; dirampas untuk negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- i. 1 (satu) lembar kertas millimeter blok yang berisikan tulisan gambar suatu peta lahan yang dituliskan oleh saudara ASWIN SYAHFITRI; terlampir dalam berkas perkara
- j. Asli surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh pihak I atas nama HERMANTO WONG dengan Pihak Ke II atas nama ASWIN SYAHFITRI; terlampir dalam berkas perkara
- k. Fotocopy yang di legalisir Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas kepemilikan lahan seluas \pm 64 Ha (enam puluh empat) hektar yang terletak di Paluh Cingam / Paluh Baru, Desa Pasar Rawa, Kec. Kebang, Kab. Langkat, Prop Sumut yang dibuat dihadapan notaris WENNY ADYTIA KURNIAWAN, SH, SPN diantaranya:
 - Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 14 tanggal 28 Agustus 2014.
 - Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2014.
 - Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 17 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 23 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 24 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 25 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 27 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 30 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 01 tanggal 10 Januari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 02 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 03 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 04 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 05 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 06 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 07 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 08 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 09 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 10 Januari 2015

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan**



perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan”,
sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan alternative ketiga**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Hitachi warna Orane
- 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Komatshu warna Kuning;
- 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Cat warna Kuning;
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) unit Meteran warna hijau merek Krisbow KW01-659 100M/330 ft;
- (dua) jiregen minyak kosong warna biru tua dan hijau tua bekas minyak solar
- (satu) unit perahu sampan yang terbuat dari kayu;
- 1(satu) bilah parang besi bergagangkan plastik warna merah jambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Lokasi pembukaan lahan dan lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 64 Ha (enam puluh empat hektar) yang terletak didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Dusun Paluh Baru / Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut sebagaimana dalam surat Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dimiliki oleh HERMANTO WONG als HERMAN als ALIANG;
Dirampas untuk negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
- 1 (satu) lembar kertas millimeter blok yang berisikan tulisan gambar suatu peta lahan yang dituliskan oleh saudara ASWIN SYAHFITRI;
- Asli surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh pihak I atas nama HERMANTO WONG dengan Pihak Ke II atas nama ASWIN SYAHFITRI;
- Fotocopy yang di legalisir Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas kepemilikan lahan seluas \pm 64 Ha (enam puluh empat) hektar yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Paluh Cingam / Paluh Baru, Desa Pasar Rawa, Kec. Kebang, Kab. Langkat, Prop Sumut yang dibuat dihadapan notaris WENNY ADYTIA KURNIAWAN, SH, SPN diantaranya:

- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 14 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 17 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 23 tanggal 28 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 24 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 25 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 27 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 30 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2014.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 01 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 02 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 03 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 04 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 05 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 06 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 07 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 08 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 09 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2015.
- Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 10 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, S.H, M.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 4 Mei 2016, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.684/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H, MM, Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.684/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ALDY EFENDI SIMATUPANG, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 permintaan banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh INDRA WAHYUDI, ST Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 6 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2016, serta salinan resminya supaya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2016;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H, MM Panitera pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Mei 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor W2.U1/8334/HK.01/V/2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya menitik beratkan kepada Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh Pihak I atas nama HERMANTO WONG dengan Pihak ke II atas nama ASWIN SYAHFITRI (Ic. Terdakwa) .
- Bahwa jelas Pelepasan Hak Dengan Akta Ganti Rugi atas kepemilikan lahan seluas lebih kurang 64 Ha (enam puluh empat) hektar yang terletak di Paluh Cinggam /Paluh Baru , Desa Paar Rawa, Kec. Gebang , Kab, Langkat Prop. Sumut yang dibuat dihadap Notaris WENY ADYTIA KURNIAN SH. SPN. Ditanda tangani pada tanggal 28 Agustus 2014 dilakukan oleh Pihak I Hermanto Wong Pemilik lahan
- Bahwa Perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2014 antara Pihak I HERMANTO WONG pemilik tanah dan Pihak II ASWIN SYAHFITRI (Ic. Terdakwa) tidak dibuat di depan Notaris tetapi dibuat dibawah tangan yang isinya hanya mengutungkan Pihak Pertama Hermanto Wong, agar lepas dari jeratan hukum. Dan dibuat setelah Terdakwa dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian dengan tanggal mundur
- Bahwa pertanyaanya mengapa pemilik tanah yang jelas jelas ada ORANG nya idak dijadikan Terdakwa, hanya dijadikan saksi ada apa sebenarnya ditingkat penyidikan di kepolisian. Jelas jelas Terdakwa dikorbankan untuk melindungi Pihak I dari Jeratan Hukum .
- Bahwa jelas semua biaya Land clearing , perawatan , pembibitan , penanaman dan biaya terdakwa dan pekerja ditanggung atau dibiayai oleh pemilik tanah HERMANTO WONG.
- Bahwa sebenarnya terdakwa hanya makan gaji dari Pihak I Hermanto Wong, Jadi Terdakwa sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut yang tidak mempertimbangkan siapa pemilik tanah yang sebenarnya, yang sangat bertanggung jawab atas pembukuaan lahan tersebut.



- Bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya merasa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 3684/pid. Sus/2016/PN.Mdn atas nama Terdakwa ASWIN SYAHFITRI karena pertimbangan hukum hanya menitik beratkan kepada perjanjian tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum yang adil dan bertanggung jawab bagi semua masyarakat.

1. Menerima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ASWIN SYAHFITRI.
2. Menyatakan Terdakwa ASWIN SYAHFITRI **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri didalam kawasan hutan sebagaimana didakwakan yaitu melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI NO. 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternative ketiga
3. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3684/Pid.Sus/2015/PN. MDN tanggal 02 Mai 2016..
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan , harkat dan martabat.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.684/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016 beserta semua bukti-buktinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka dapat disimpulkan memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya isi pokok memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari Nota Pembelaan Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa telah terbukti dakwaan alternative ketiga pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan akan tetapi yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena menurut Pengadilan Tingkat Banding tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah putusan yang arif dan bijaksana serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan merupakan putusan yang dipandang telah memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, tanggal 03 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 309/Pid.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 21 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.684/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **KAMIS**, tanggal: **28 JULI 2016** oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, S.H, M.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 309/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 9 Juni 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal **2 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALIUN SAILAN, S.H, M.H

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H

ttd

ABDUL FATTAH, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)